

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.¹ Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati/abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.²

Undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. secara garis besar Undang-undang ini mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sampai dengan saat ini penanganan terhadap perdagangan ilegal satwa liar dilindungi di Indonesia masih belum optimal karena penegakan dari aparat penegak hukum kurang maksimal di bandingkan dengan perbuatannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sampai dengan saat ini terdapat kepemilikan satwa liar dilindungi non-endemik dalam keadaan hidup maupun bagian-bagiannya yang tidak jelas asal usul perolehannya, banyak dikalangan

¹Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cetak ke-2, Jakarta: Sinar Grafika 2008, hlm. 95.

²Pasal 1 ayat (1) UU. No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

orang kaya yang memelihara satwa liar secara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah. berdasarkan informasi dapat dipastikan bahwa hasil perolehan satwa dan juga bagian-bagiannya tersebut adalah melalui perdagangan ilegal ataupun penyelundupan, bahkan beberapa diantaranya diperoleh dari lembaga konservasi (kebun binatang).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Salah satu yang menjadi ciri keunikan Indonesia dibidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman satwanya yang bermacam-macam satwa.³ Kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dari berbagai macam satwa yang ada di Indonesia baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Berbicara permasalahan lingkungan hidup sudah banyak berbagai berita dan social media lainya terkait penjualan dan pemilikan satwa secara ilegal, permasalahan ini tidak terlepas dari dengan hubungan timbal balik antara manusia dengan mahuk hidup lainya, jadi pada hakikatnya yang menjadi perhatian ialah masalah ekologi, karena aktivitas manapun yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia, selalu memiliki fungsi, peran dan kedudukan yang berkaitan dengan lingkungan. Konservasi hutan bertujuan untuk memastikan fungsi utama perlindungan kawasan hutan terjamin. Berhasil tidaknya suatu konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, berkaitan erat dengan tercapainya tiga (3) sarana konservasi yaitu:

- a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis
- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik
- c. Mengendalikan cara-cara pemamfaatan sumber daya alam hayati sehinga terjamin kelestariannya⁴.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selanjutnya Undang-undang konservasi sumber

³Syaifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi keanekaragaman Hayati*, Malang: UIN Malang Press, 2007, hlm 35.

⁴<https://bksdadiy.dephut.go.id/katalog.detail.php>. Di akses pada tanggal 15 februari 2017

daya alam hayati dan ekosistemnya ini bertujuan untuk kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sesuai dengan habitatnya masing-masing. Sehingga yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, karena lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa langka merupakan salah satu pemicu semakin maraknya kepemilikan secara ilegal. Di dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang dan melanggar hukum. Hal tersebut lebih diperjelas dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu pelanggaran dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Dalam perlindungan hukum terhadap satwa dari pemeliharaan atau perdagangan liar, selain terdapat dalam Undang-undang maupun aturan lainnya yang mengatur hal tersebut, Pemerintah ataupun aparat penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, pemerintah maupun penegak hukum dalam penanganan kasus perdagangan atau pemeliharaan satwa liar secara ilegal tersebut memerlukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar.

Kewenangan Negara sebagai pemegang peran dalam penguasaan dan pengelolaan sumberdaya hutan dan dituangkan dalam Undang-undang kehutanan. Pasal 4 UU Kehutanan menyebutkan bahwa semua hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵ Sehingga peran pemerintah sangat penting untuk melindungi hutan dan kelestarian lingkungan seperti halnya tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang ada didalamnya untuk dilindungi agar spesies-spesiesnya tidak punah dan dapat berkembang sesuai dengan habitatnya. Sejatinnya pemerintah atau penegak hukum sangat

⁵Wartiningsih, *Pidana kehutanan*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm. 23.

dibutuhkan untuk meminimalisir kejahatan satwa liar secara ilegal, karena hukum merupakan suatu sarana yang memberikan perlingan bagi semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa langka di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan dapat memiliki mamfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Prinsip kedaulatan dan tanggungjawab negara mengandung makna, bahwa tiap-tiap negara diakui kedaulatannya untuk memamfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada dalam territorial atau yurisdiksi negara yang bersangkutan. Namum kedaulatan dan hak pemamfaatan itu harus di sertai tanggungjawab yaitu pemamfaatan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap negara lain.⁶

Banyaknya satwa liar yang dipelihara, dimiliki ataupun diperdagangkan merupakan satwa yang tergolong dilindungi atau yang termasuk hampir punah Tingginya peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi dikarenakan penjual ataupun pengusaha hanya melihat dari segi keuntungan ekonomi dari satwa yang diperdagangkan tetapi kurang memperhatikan dari segi kelangsungan kelestarian dari satwa tersebut. Padahal eksploitasi terus menerus tanpa memperhatikan kelestarian dapat mengancam kelangsungan hidup satwa tersebut di alam dan dapat berakibat kepunahan. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Perilaku manusia ini yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa

⁶ Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetak Ke-2 PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012, hlm. 14-15.

langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan. Pencegahan ini bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah, hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya.⁷

Kepunahan beberapa jenis satwa langka yang dilindungi saat ini kemungkinan besar karena ulah manusia dengan cara menjual atau mengambil dari habitatnya untuk dipelihara dan ketidaksadaran manusia akan pentingnya suatu keseimbangan ekosistem sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan dan segala bentuk upaya perlindungan satwa langka ini harus dilaksanakan. Sebab tanpa disadari jumlah satwa yang ada di dunia khususnya di Indonesia ini semakin hari semakin berkurang, tidak tertutup kemungkinan spesies-spesies yang telah punah atau hampir punah tersebut memiliki peran penting bagi keseimbangan ekosistem satwa tersebut. Satwa liar telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, hal ini membuat pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomer 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang mana Undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka serta ekosistemnya.

Secara biologis jenis satwa sangatlah beranekaragam, hal ini juga berpengaruh dengan ekosistemnya. Pengelolaan sumber daya tersebut akhir-akhir ini dituntut untuk diperbarui sehingga mengarah pada pengelolaan agar bermamfaat bagi masyarakat. Tuntutan ini muncul karena pengelolaan sumber daya hewani selama ini lebih difungsikan sebagai mesin uang untuk memperoleh keuntungan finansial bagi pembiayaan pembangunan, sementara masyarakat tidak

⁷ Profauna Indonesia.co.id, Slamet Khoiri, *Satwa Liar Indonesia*, diakses 20 Februari 2017.

mendapat mamfaat yang memadai. Kesenangan akan kepemilikan hewan sangatlah terpancar dari banyaknya perdagangan hewan secara ilegal yang dilakukan oleh berbagai macam sindikat. Kepemilikan satwa langka banyak ditempuh oleh berbagai kalangan secara ilegal, perdagangan ilegal tersebut apabila tidak segera ditangani akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius dikemudian hari antara lain kepunahan populasi yang ada di alam, bahkan mengganggu keseimbangan ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi. Apabila terus dibiarkan, maka dikhawatirkan suatu saat akan terjadi suatu kepunahan.

Kepunahan suatu species adalah bagian dari proses evaluasi yang terjadi terus menerus. Namun laju kepunahan species akibat tekanan dari manusia saat ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kekhawatiran terhadap adanya kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan. Upaya itu dapat dilakukan dengan cara perlindungan terhadap satwa yang hampir punah. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, pengawetan tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan.

- a. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
- b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, yang mana perlindungan dari bahaya kepunahan dengan cara pengawetan. Maksud pengawetan disini adalah usaha untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa tersebut beserta ekosistemnya tetap terjaga dan tidak punah.⁸

Faktor terancam punahnya satwa langka ini salah satunya adalah untuk kepentingan pribadi. Kepemilikan satwa langka tanpa kita sadari akan berimbas dengan semakin sedikitnya jumlah spesies mereka di bumi. Banyak dari manusia yang menginginkan satwa langka yang beranika jenis tetapi dengan jumlah semakin sedikit tanpa di sadari tersebut akan semakin berlanjut dengan adanya suatu perdagangan satwa langka secara ilegal bahkan pemeliharaan

⁸ Lihat Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

secara illegal. Perdagangan satwa liar dapat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang menimbulkan ancaman kepunahan bagi satwa tersebut. Pada saat sekarang ini untuk memiliki atau memelihara satwa liar tersebut dapat dengan cara membeli, misalnya di pasar hewan yang menjual satwa langka yang dilindungi, serta dengan cara berburu di alam liar untuk di jual dan di pelihara. Contohnya mengenai kepelilikan Lutung, seorang individu dapat memiliki beraneka ragam satwa langka hanya dengan mengeluarkan budget Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) perekoranya, bahkan ratusan juta untuk dapat dimiliki satwa langka tersebut dan maraknya perburuan lutung di Indonesia.⁹ Contoh di Desa Montor seorang petani menangkap Kera Putih di Gunung dan dijual Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Banyak pemikiran dari masyarakat menganggap bahwa kepemilikan satwa langka merupakan hal terbaik bagi satwa tersebut dibandingkan dengan tempat penangkaran yang dimiliki oleh pemerintah dan dikelola oleh swasta. Akan tetapi kepemilikan satwa langka merupakan suatu bentuk pengrusakan ekosistem yang dialami oleh manusia sbagai suatu individu yang saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Contoh lainnya yaitu kasus yang terjadi di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2011, penadahan dan penjualan kulit Harimau sehingga terdakwa Afandi terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 21 ayat (1) huruf a yakni: setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, mengangkut dan memperniagakan hewan atau tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, Undang-undang Nomer 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam putusanya, Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 3000.000,-(tiga juta

⁹ <http://agatapuspa.wordpress.com/2010/04/26/maraknya-pemburuan-lutung-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 10 februari 2017.

rupiah) karena terdakwa Afandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal yang disebutkan diatas.¹⁰

Berdasarkan kasus di atas upaya represif yang dilakukan Pemerintah dalam hal perlindungan satwa langka kurang begitu memberikan efek jera kepada pelaku karena hukuman penjara dan denda yang diberikan terlalu ringan, dan kemungkinan besar pelaku bahkan orang lain akan melakukan hal yang sama karena penjualan satwa langka ini keuntungannya sangat besar yang tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan penegak hukum kepada pelaku tindak pidana, sehingga penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pemeliharaan atau penjualan satwa secara ilegal ini kurang efektif.

Ketidak efektifnya karena dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengenai sanksi pidananya cukup jelas dan diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang dan melanggar hukum. Hal tersebut lebih diperjelas dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu pelanggaran dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah). Sehingga kasus diatas dapat dikategorikan putusan hakim terhadap pelaku penjualan satwa liar ini tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku bahkan kemungkinan besar orang-orang akan melakukan hal yang sama karena ketidak efektifnya dalam memutus suatu perkara tanpa dilihat sebab akibat dari perbuatan tersebut karena akan merusak ekosistem hewan dan akan menyebabkan punahnya spesies-spesies hewan tersebut.

¹⁰ Profauna, *Perdagangan dan Penyelundupan Satwa Liar di Indonesia Masih Tinggi*, di unduh dari: <http://www.profauna.orang/content/id/pressrelease/2010/>, yang diakses pada tanggal 14 februari 2017.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana perumusan sanksi pidana yang tepat bagi pemeliharaan satwa secara ilegal?

1.3. Tujuan

- 1.3.1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani kasus pemeliharaan satwa liar secara ilegal.
- 1.3.2. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana terkait satwa yang dilindungi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan tentang “Perlindungan hukum terhadap satwa liar dari pemeliharaan secara ilegal” Memiliki dua kegunaan penelitian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan penjelasan serta mengetahui terkait seberapa pentingnya peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi satwa dari perdagangan atau pemeliharaan secara ilegal.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan peran pemerintah bahkan peran masyarakat sangat dibutuhkan, hal ini untuk menjaga kelangsungan hidup ekosistem satwa sesuai dengan habitatnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Selama proses penulisan skripsi ini belum ditemukan suatu karya tulis ilmiah baik berupa buku, majalah, dan artikel bahkan skripsi. Yang memiliki kesamaan dengan judul skripsi yang penulis ajukan.

Tabel 1
Keaslian Penelitian Tentang Satwa Langka

No	Nama	Judul	Fakultas	Universitas	Tahun
1	Muhammad Iqbal	Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Izin di Indonesia	Hukum	Universitas Mulawarman	2014
2	Yogyanto Daru Sasongko	Penegakan Hukum Perdagangan Illegal Satwa Liar Dilindungi Non-endemik di Indonesia	Hukum	Universitas Sebelas Maret Surakarta	2015

Dari penelitian keaslian disini sedikit ada perbedaan yaitu penelitian skripsi dalam tabel di atas hanya mengalisis dari penegakan hukum dan pemberian sanksi, sedangkan penelitian skripsi yang saya teliti dicantumkan analisis putusan Mahkamah Agung dan analisis pemberian sanksi yang kurang efektif.

1.6. Metode Penelitian

Dalam suatu karya tulis ilmiah diperlukan metode penelitian yang tepat agar data yang diperoleh sesuai dengan yang ditulis, hal ini juga menyangkut keberhasilan penulisan itu sendiri. Metode penelitian merupakan cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan data dan dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹¹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis pendekatan:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹² Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami kualifikasi tindak pidana pemeliharaan satwa liar secara ilegal. Menurut Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang dan melanggar hukum.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum primer maka dalam metode pengumpulan data yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini, seperti:

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT kharisma putra), hlm 135.

¹² *Ibid*, hlm.136.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemamfatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomer 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 3803).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3554)
 4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomer P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagian bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum dan analisis putusan Mahkamah Agung No. 2064 K/Pid. Sus/2012. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti akan melangkah.¹³

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif terhadap sistematika hukum. Sehingga dalam hal ini penegakan hukum kurang efektif dalam menangani kasus tindak pidana pemeliharaan satwa secara ilegal, maka penulis melakukan penelitian sebagai dasar acuanya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

¹³*Ibid*, hlm. 195.